



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1114 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LINTAS TANJUNG UBAN-LETUNG

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan tarif angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan tetap memperhatikan kepentingan/kemampuan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan dan kepentingan penyedia jasa angkutan penyeberangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, dan memperhatikan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Tarif Angkutan Penyeberangan Tanjung Uban-Letung Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025, maka perlu menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lintas Tanjung Uban-Letung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1015 Tahun 2025 tentang Lintas Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 993);
 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Tarif Angkutan Penyeberangan Tanjung Uban-Letung Hari Rabu Nomor: 500.11.20.1/178/DISHUB/2025 tanggal 15 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tarif Angkutan Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lintas Tanjung Uban – Letung.
- KEDUA** : Besaran Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Pelaksanaan Ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan dilakukan pengawasan dan penertiban oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal **17 OKTOBER 2025**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
9. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
10. Kepala Kantor Pelabuhan/KSOP/UPP se-Provinsi Kepulauan Riau;
11. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Batam;
12. Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tanjungpinang;
13. General Manager PT. ASDP (Persero) Cabang Batam di Batam;
14. General Manager PT. Jembatan Nusantara Cabang Batam di Batam.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1114 TAHUN 2025
Tanggal : 17 OKTOBER 2025

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS TANJUNG UBAN - LETUNG

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Belum termasuk Jasa Pelabuhan (Rp)
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
	1. Penumpang Dewasa	Per Orang	112.000,-
	2. Penumpang Bayi	Per Orang	11.000,-
B.	Kendaraan		
	1. Golongan I	Per Unit	130.000,-
	2. Golongan II	Per Unit	230.000,-
	3. Golongan III	Per Unit	500.000,-
	4. Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.685.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	1.730.000,-
	5. Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.350.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	3.200.000,-
	6. Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.555.000,-
	b. Kendaraan Barang	Per Unit	5.830.000,-
	7. Golongan VII	Per Unit	8.300.000,-
	8. Golongan VIII	Per Unit	11.500.000,-
	9. Golongan IX	Per Unit	16.600.000,-

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
ANSAR AHMAD